



Zulfadhli Divonis Setahun Penjara

PONTIANAK, TRIBUN - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Pontianak, memvonis anggota DPR asal Kalbar, Zulfadhli, setahun penjara dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar Tahun Anggaran 2007-2008 dan bantuan dana Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK Untan) Tahun Anggaran 2006-2008.

Dalam sidang yang berlangsung, Kamis (13/4) pukul 10.30 WIB, terdakwa Zulfadhli hadir dengan didampingi tiga kuasa hukumnya. Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua, Kusno SH M Hum, Zulfadhli telah terbukti dalam dakwaan alternatif, secara sah dan menyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, perubahan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Terdakwa divonis 1 tahun penjara, hukuman denda Rp 100 juta dengan subsider 3 bulan kurungan," kata Kusno.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menuntut politisi Golkar itu 1,6 tahun. Zulfadhli yang mengenakan kemeja hijau tampak tenang mendengarkan pembacaan amar putusan hingga akhir sidang.

Kusno menjelaskan mengatakan Zulfadhli terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat Ketua DPRD Kalbar dan menerima Rp 1,2 miliar dari total kerugian negara hasil audit BPK dalam kasus tersebut.

Ia menegaskan terdakwa tetap divonis meski telah mengembalikan uang kerugian. Namun pengembalian uang itu dilakukan saat proses penyidikan. Termasuk kerugian hasil audit BPK terkait Bansos FK Untan senilai Rp 5 miliar telah dikembalikan. "Adanya penyidikan baru dikembalikan, sehingga tidak menghapuskan tindak pidana itu sendiri," tegasnya.

Terkait kemungkinan banding pihaknya terbuka dan mempersilakannya karena langkah tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



TRIBUN PONTIANAK/ZULKIFLI

VONIS - Zulfadhli menghadiri sidang putusan di PN Pontianak Kamis (13/4). Majelis Hakim menjatuhkan hukuman setahun penjara.

"Jadi tindak pidana korupsi itu tidak hapus dengan seseorang mengembalikan kerugian. Itu hanya unsur yang meringankan," imbuhnya.

Usai sidang, Zulfadhli menilai apa yang telah dituduhkan JPU bahwa dirinya melakukan korupsi sekian miliar tidaklah terbukti dalam kasus tersebut. "Namun saya masih dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, karena melakukan kelalaian, melakukan pinjaman, dan itu sudah dikembalikan. Artinya tidak ada kerugian negara lagi terhadap kasus ini," tegas Zulfadhli.

Terkait langkah hukum selanjutnya, Zulfadhli bersama kuasa hukumnya akan berdiskusi dan memberikan keputusan dalam waktu dekat. "Terkait proses hukum selanjutnya, saya akan berkonsultasi dengan pengacara, penasihat hukum saya dan kawan-kawan untuk mengkaji ini, dalam waktu dekat. Apakah ambil banding atau tidak," ujarnya.

Diapun memastikan akan mematuhi proses hukum yang telah berjalan. Kuasa Hukum Zulfadhli, A S Nazar, mengaku akan mendalami putusan hukum hakim guna menentukan langkah hukum selanjutnya. Pihaknya masih menyakini kliennya tidak bersalah dalam kasus ini. "Terhadap putusan ini kami akan pelajari," katanya.

Ia mengatakan ada semacam perluasan putusan, terkait dakwaan Jaksa yang menyatakan kliennya melakukan Tipikor dana Bansos

KONI dan dana Bantuan pada Dewan Pembina FK Untan. "Namun secara fakta yuridis menunjukkan, terhadap 24 saksi, baik saksi fakta, saksi ahli, dan saksi meringankan, audit perhitungan kerugian negara, kemudian yang menerima dana, apapun saksi-saksi tidak ada satupun yang menyatakan klien kami menggunakan keuangan negara," paparnya.

Pertama, lanjutnya misalnya soal bukti yang menyangkut hasil audit BPK Perwakilan Kalbar, bahwa terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan gunaan wewenang, yang dilakukan pengguna anggaran.

Kedua, bahwa penggunaan bantuan terhadap KONI, kliennya saat itu selaku Ketua Satgas tidak mengelola dana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan JPU. "Tapi dana itu dikelola sendiri oleh bendahara," imbuhnya.

Pada saat dilakukan Musprov KONI saat itu, Nazar menyebut kliennya diminta untuk menandai tangani sejumlah kuitansi. "Itu dilakukan di depan Ketua KONI Kalbar, Ketua sudah, bendahara, koordinator lapangan, dan Sekwan saat itu. Itu tidak ada dananya. Jadi lucu apabila klien kami didakwa secara berlanjut," katanya.

Menurutnya apabila ini diterapkan dalam pola berpikir, ia menilai hukum akan menjadi rentan. "Ini yang akan kami pelajari terhadap putusan pengadilan. Karena ada yang tidak lucu dan tidak logis," pungkasnya. (zul)